



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, alamat Jalan XXXXX, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Imam Syafei, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Banda BTN Marwah Lend Blok A/2, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2019 yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor 25/SK/2019 tanggal 10 Januari 2019, **sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, alamat Perumahan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Natsir Haris, S.H. M.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkedudukan di Kendari, Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G3 No. 6 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2019 yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor 60/SK/2019 tanggal 4 Februari 2019, **sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Ha. 1 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariah Islam antara Pemohon dan Termohon dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan Tercatat dalam Kutipan AKta Nikah Nomor.XXXXXX, tanggal 09 Desember 2012;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan Pure Tawang Alun 2 Blok D No. 8-9 selama 5 (lima) tahun hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan atau berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan April 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:
 - 5.1. Pemohon tidak menerima tuduhan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal Pemohon semata-mata

Ha. 2 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah hanya untuk bekerja (mencari nafkah). Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon agar tidak mengulangi tuduhan yaitu kepada Pemohon;

- 5.2. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon ke rumah anaknya yang bernama dr. Hendra, kemudian melakukan Doa Bersama Secara Nasrani;
- 5.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak bias di persatukan lagi;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan maret 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum, dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Ha. 3 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin Pemohon XXXXX untuk mengikrarkan talka satu Raj'i kepada Termohon XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon melalui kuasanya masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.M.Nasruddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengurus surat keterangan cerai dari pejabat yang berwenang, namun Termohon tidak mengurus surat keterangan cerai tersebut, dan Termohon dalam persidangan menyatakan bersedia menanggung segala resiko akibat tidak adanya surat keterangan cerai dari atasan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Maret 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada nomor 1 adalah benar adanya, namun Termohon meluruskan bahwa sebelum menikah secara sah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah terlebih dahulu menikah secara siri

Ha. 4 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidup berumah tangga pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 hingga menikah secara sah;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada nomor 2 dan 3 adalah benar, kecuali terhadap dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa"..... tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Pure Tawang Alun 2 Blok D No. 8-9 selama 5 (lima) tahun, hingga berpisah....adalah (tidak benar)"....(yang benar) adalah bahwa Pemohon dan Termohon tetap hidup bersama di rumah tempat tinggal Termohon, bukan rumah kediaman bersama karena rumah tempat tinggal Termohon sudah ada sebelum menikah dengan Pemohon;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada nomor 5 mengenai terjadinya pertengkar adalah benar, namun penyebabnya adalah karena Pemohon sudah tidak jujur terhadap Termohon;

4.1. Terhadap alasan pertengkar pada (angka 5.1) dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa pada bulan Mei 2018 Pemohon telah jalan bersama dengan perempuan lain bernama Rosnani (bukti bookingan tiket pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 998Q dari Makassar tujuan Kendari) dan setelah Termohon mempertanyakannya, Pemohon tidak mau menanggapi;

Bahwa selanjutnya, perlu pula Termohon sampaikan bahwa sebelum kejadian dengan perempuan bernama Rosnani tersebut di atas, pada tahun 2017 Pemohon telah melakukan tindakan dan perbuatan yang sangat tidak terpuji di rumah tempat tinggal Termohon yaitu Pemohon telah merayu dan menggauli pembantu rumah tangga yang bernama Koli di rumah kediaman bersama sebanyak 8 (delapan) kali sampai pembantu rumah tangga tersebut melaporkan Pemohon ke pihak yang berwajib di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;

Bahwa selain perempuan bernama Koli, Pemohon telah pula mengganggu dan merayu perempuan bernama Dini yang juga pada saat itu tinggal dan menetap di rumah Termohon;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pelaporan perempuan bernama Koli, saudara laki-laki dari Pemohon bernama H. Bustam menghubungi Termohon melalui sambungan telepon genggam dan meminta kepada

Ha. 5 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon.....” kamu ke Polda sekarang, kalau kamu tidak datang, kalau sampai adik saya (H. Rustam-Pemohon) ditahan di Polda, hati-hatiko, nyawa taruhannya, selanjutnya karena merasa ketakutan dengan ancaman kakak kandung Pemohon tersebut akhirnya meskipun dalam keadaan sakit akan tetapi karena dipaksa dan merasa terancam sehingga Termohon berangkat ke Polda dan menemui Pemohon dan setibanya Termohon, sudah ada pula perempuan bernama Koli di Polda;

4.2. Bahwa terhadap alasan Pemohon pada point 5.2. tersebut adalah tidak benar, Termohon selama menjadi “Muallaf” tidak pernah lagi melakukan doa bersama secara Nasrani. Termohon telah yakin seyakini-yakinnya telah bulat tekadnya sebagai “Muslimah” semoga menjadi seorang Islam sejatinya, bahwa Pemohon telah melakukan fitnah yang menurut Termohon itu adalah sangat kejam;

Bahwa Termohon berkunjung ke rumah anaknya untuk silaturahmi dan menengok cucunya, bukan untuk melakukan ibadah secara Nasrani;

Bahwa anak-anak Termohon yang mendoakan Termohon selaku orangtuanya sesuai dengan keyakinan anak-anak Termohon;

4.3. Bahwa meskipun sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini dipicu karena Pemohon yang meninggalkan Termohon setelah adanya isu bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sampai Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kelas I A Kendari untuk mentalak Termohon, namun Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi lewat telepon, kadang-kadang bertemu dan bahkan Termohon masih memberikan dan atau mengantarkan makanan serta uang kebutuhan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon pernah memukul dan menganiaya mata sebelah kanan Termohon yang menyebabkan retina mata kanan Termohon tersebut terlepas hingga mata kanan Termohon sudah tidak bisa melihat (jadi buta) dan tidak bisa berfungsi lagi ini dilakukannya karena alasannya bermimpi, Pemohon juga pernah memukul bagian jantung, kepala, perut, kemaluan dan kaki Termohon dimana setiap pemukulan yang dilakukannya terhadap diri Termohon tersebut Termohon selalu beralasan karena mimpi, dan

Ha. 6 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan kemudian Pemohon memukul lagi mata bagian sebelah kiri yang mengakibatkan Termohon buta total sehingga Termohon pergi berobat di Rumah Sakit Mata Cicendoh Bandung dengan ditemani anak dan keluarga Termohon, yang masing-masing bernama Prisky Riuzo Situru, SH., Hajrah, Hertikine dan Raul, sehingga mata sebelah kiri Termohon bisa sembuh dan difungsikan lagi namun mata sebelah kanan sudah tidak bisa disembuhkan, Termohon menjadi cacat seumur hidup akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon. Bahwa alasan Pemohon memukul Termohon adalah karea mimpi lagi. Atas kejadian ini Termohon berharap dapat mu'jizat dari Allah SWT menyembuhkan mata sebelah kanan Termohon;

7. Bahwa Termohon tidak menjadi dendam dan marah atas perlakuan yang tidak manusiawi Pemohon tersebut dan tetap berharap agar Pemohon mendapat hidayah dari Allah SWT;
8. Bahwa Pemohon juga telah memasukkan Termohon dan ibu Termohon ke agama Islam dan Termohon sangat membutuhkan Pemohon menjadi imam dengan harapan dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian konvensi mohon dianggap diuraikan pula pada bagian Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa jika Pengadilan Agama Kelas IA Kendari tetap menjatuhkan putusan cerai atas perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum sebagai berikut :

Agar Pengadilan Agama Kelas IA Kendari menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- 2.1. Nafkah lampau selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya

Ha. 7 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang jika diperhitungkan secara patut adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 9 (sembilan) bulan yang totalnya adalah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, totalnya adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis tertanggal 18 Maret 2019 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Ha. 8 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas dan nyata sesuai fakta hukum yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terkait dengan jawaban Termohon pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian sudah sepantasnya jawaban Termohon agar dikesampingkan atau setidaknya ditolak;
3. Bahwa terkait dengan dalil Termohon dalam jawabannya pada poin 3 secara tegas mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar telah hidup bersama di rumah kediaman yang beralamat di perumahan Pure Tawang Alun 2 Blok D No. 8-9, maka sepatutnya jawaban Termohon dikesampingkan atau setidaknya ditolak;
4. Bahwa terkait dengan jawaban Termohon pada poin 4 yang telah mengakui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak "Jujur" terhadap dalil ini Pemohon menanggapi melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya Termohon telah mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan dalil Pemohon didalam permohonan pada poin 5 maka dalil-dalil Termohon dikesampingkan atau setidaknya ditolak;
5. Bahwa terhadap jawaban pada poin 4.1 adalah benar bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Pemohon dari Makassar tujuan Kendari bersama seorang perempuan tidak lain adalah sepupu/keluarga dekat Pemohon, namun Termohon sudah diberi penjelasan tetap saja tidak mau menerima bahkan menuduh yang bukan-bukan pada Pemohon sehingga Pemohon memilih diam dan tidak mau menanggapi, dan terhadap dalil-dalil jawaban Termohon pada poin 4.1, 4.2 dan 4.3 Pemohon tidak perlu menanggapi, singkatnya agar dalil-dalil jawaban Termohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa terkait dengan jawaban Termohon pada poin 5, 6 dan poin 7 dalil-dalil jawaban Termohon tidak benar mengadangada, spekulasi, singkatnya dalil-dalil jawaban Termohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Ha. 9 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Termohon terhadap poin 8 Pemohon menanggapi adalah skenario karena pada faktanya Termohon masih melakukan doa bersama dengan anaknya secara Nasrani, singkatnya agar dalil-dalil Termohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Jawaban Tergugat Rekonvensi (Pemohon Cerai Talak);

Adapun Replik Tergugat Rekonvensi (Pemohon cerai talak) atas gugatan Rekonvensi (Termohon cerai talak) adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada dalil-dalil permohonan kami semula dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas dan nyata sesuai fakta hukum diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi (Termohon cerai talak) tidak jelas dan kabur (Abscuur Lible) karena istilah hukum yang dipakai tidak sesuai;
3. Bahwa gugatan Rekonvensi (Termohon cerai talak) tidak menguraikan dasar-dasar hukum, sebab kalau tidak menguraikan dasar-dasar hukum, maka menurut pengetahuan kuasa hukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon cerai talak) adalah pemerasan karena apa yang disampaikan merupakan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi (Pemohon cerai talak) sehingga permohonan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Termohon cerai talak) patut kiranya ditolak;

Bahwa apa yang telah kami ungkapkan pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebelumnya, tanggapan atas jawaban Termohon, serta Eksepsi kami uraikan atas permohonan Rekonvensi di atas adalah satu kesatuan dan dipandang merupakan hal yang tak terpisahkan pula dalam pokok perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menolak Konvensi Termohon untuk seluruhnya;

Ha. 10 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi (Pemohon cerai talak) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon XXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis tertanggal 18 Maret 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan Replik Pemohon;
2. Bahwa Pemohon pergi dan tinggal di tempat lain bukan karena bertengkar dengan Termohon, akan tetapi karena Pemohon malu atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Termohon;
3. Bahwa dalam melakukan sosialisasi di masyarakat terkait dengan pencalonannya untuk menjadi senator dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon masih memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Termohon adalah isterinya dengan harapan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk memilihnya. Inilah fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pemohon bahwa permohonan "Talak" yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo tersebut dapat dipandang tidak sungguh-sungguh dari keinginan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena beberapa kesempatan Pemohon masih menghubungi Termohon dan menyampaikan kepada Termohon bahwa "....Biarmi dulu jatuh talak/cerai nanti setelah itu baru kita nikah lagi", sehingga dengan demikian patut dipandang bahwa sikap dan tindakan Pemohon terhadap proses "perceraian" ini adalah permainannya semata;

Ha. 11 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai dalil-dalil yang tidak ditanggapi mohon dianggap ditolak saja;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Konvensi mohon dianggap diuraikan pula pada bagian Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah patut dan realis sehingga beralasan untuk dikabulkan;
4. Bahwa semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya adalah sangat rasional dan manusiawi yang dijamin Undang-Undang;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu pada tanggal 30 Agustus 2018, bermeterai cukup, (bukti P);

A.-----

Saksi:

Ha. 12 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada tanggal 09 Desember 2012 di Kota Kendari;
 - o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak punya apa-apa;
 - o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak kembali sampai sekarang;
 - o Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tenggara sebagai ketua, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - o Bahwa pihak keluarga telah berupa merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah kerabat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - o Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah teman Pemohon bernama Wahyono disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon

Ha. 13 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Termohon menuduh Pemohon menggauli pembantu rumah tangga Termohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama Termohon;

o Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tenggara sebagai ketua, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

o Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupa merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya Termohon melalui kuasanya didepan sidang menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap pada surat permohonan dan repliknya, demikian pula Termohon melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengurus Surat Keterangan Cerai dari atasannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada angka 3 bagian dua (II) rumawi tentang Perceraian, namun Termohon Konvensi tidak mengurus surat keterangan cerai dari atasannya bahkan di

Ha. 14 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Termohon Konvensi menyatakan siap menanggung segala resiko akibat tidak adanya surat keterangan cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di depan sidang, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diluar persidangan telah pula didamaikan oleh mediator Drs. Nasruddin, S.H. melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 09 Desember 2012 dan ikatan perkawian tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak bulan April 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang. Hal tersebut disebabkan Pemohon Konvensi tidak menerima tuduhan dari Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon Konvensi ke rumah anaknya bernama dr. Hendra untuk melakukan doa bersama secara nasrani;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi pada permohonannya bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena

Ha. 15 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tidak mau menerima tuduhan dari Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain padahal Pemohon Konvensi keluar rumah hanya semata-mata bekerja mencari nafkah, dan Termohon Konvensi melakukan doa bersama secara nasrani di rumah anaknya bernama dr. Hendra, anak tersebut adalah anak dari Termohon Konvensi dengan suami pertama, hal tersebut tidak benar, justru pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi tidak jujur kepada Termohon Konvensi tentang kebersamaan Pemohon Konvensi dengan seorang perempuan bernama Rosnani di pesawat Lion Air dari Makassar ke Kendari pada bulan Mei 2018, Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan Koli (pembantu rumah tangga Termohon Konvensi) dan Dini yang tinggal di rumah Termohon Konvensi bahkan Pemohon Konvensi telah menggauli Koli di rumah kediaman Termohon Konvensi sebanyak 8 (delapan) kali pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sedemikian parah sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang penyebab/pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi untuk lebih meyakinkan adanya percekcoakan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi bernama xxxxx (kakak kandung Pemohon Konvensi) dan xxxxx (kerabat Pemohon Konvensi);

Ha. 16 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *junto* Pasal 1870 KUH Perdata;;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban maupun dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya;

Ha. 17 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah diberi waktu/kesempatan yang cukup, namun Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya khususnya terhadap dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi yang ditolak oleh Termohon Konvensi, oleh karenanya jawaban dan duplik Termohon yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta-fakta sekaligus dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2012 di Kota Kendari;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan orangtua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering menghina Pemohon Konvensi dengan mengatakan bahwa Pemohon Konvensi tidak punya apa-apa dan Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi menggauli atau melakukan buhungan badan dengan pembantu rumah tangga Termohon Konvensi;
- o Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling mencintai lagi, Pemohon Konvensi telah memisahkan diri dan berpisah dengan Termohon Konvensi sampai sekarang kurang lebih satu tahun, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Ha. 18 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, sulit didamaikan lagi, salah satu pihak (Pemohon Konvensi) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya/perkawinannya;
- o Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri, upaya perdamaian dari keluarga, Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai;
- o Bahwa untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara hukum hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah mengalami keterpurukan dan ketidak pastian, diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, salah satu pihak (Pemohon Konvensi) telah memisahkan diri dari Termohon Konvensi sebagai suami istri untuk seterusnya tanpa ada keinginan untuk kembali hidup bersama lagi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan

Ha. 19 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata telah hidup berpisah untuk selamanya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediasi dari Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan lahir bathin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah putus sekaligus rumah tangganya telah pecah/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa fakta riil kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut tidak layak dipertahankan, dan manakala dipertahankan akan tidak memberikan manfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mudarat yang lebih besar, setidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan yang berkepanjangan, yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak/menghindari mudarat adalah lebih baik dan sangat penting diutamakan atau didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/ mementingkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku suami isteri, telah ternyata terutama Pemohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa cinta, pengertian dan kasih sayang, bahkan Pemohon Konvensi bertegas akan mengakhiri perkawinannya dan tidak berharap lagi untuk hidup bersama dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri, maka untuk tidak lebih jauh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyimpang dari norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Ha. 20 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan cerainya dikabulkan, demikian pula Termohon Konvensi dalam kesimpulannya juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka menurut Majelis Hakim antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada kecocokan sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan dan untuk mengakhiri rumah tangganya tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian karena hanya perceraianlah merupakan langkah yang tepat untuk memberikan kepastian, jaminan kemaslahatan, ketenangan dan ketentraman bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam menghadapi kehidupan selanjutnya kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI., oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi patut diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena istilah hukum yang dipakai tidak sesuai dan gugatan Rekonvensi tidak menguraikan dasar-dasar hukum, sehingga gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Ha. 21 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Kendari baik mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, akan tetapi eksepsi tersebut sudah masuk dalam substansi pokok perkara, oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dupliknya, menyatakan jika Pengadilan Agama Kendari Kelas IA tetap menjatuhkan putusan cerai atas perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan x 9 bulan = Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri, baik yang dilakukan oleh suami dalam bentuk cerai talak maupun yang dilakukan oleh istri dengan talak ba'in shugraa atau khulu' yang dijatuhkan Pengadilan, secara hukum timbul akibat hukum selanjutnya yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing bekas suami dan bekas istri, berupa Iddah, nafkah iddah, maskan, kishwah, mut'ah maupun nafkah lampau/madiyah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 1 tentang nafkah lampau, pada dasarnya dalam perkawinan, suami yang sangat bertanggung jawab atas segala kepentingan dan kebutuhan rumah tangga apapun sifat dan bentuknya, terutama menafkahi istri, memberikan belanja hidup rumah tangga setiap hari/setiap bulan sepanjang perkawinan berlangsung terus menerus, kecuali terjadi perceraian, sehingga manakala

Ha. 22 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut dilalaikan, tidak dipenuhi oleh suami dalam waktu yang telah lampau menjadi hutang yang harus dibayar oleh suami, yang disebut "nafkah madiyah/lampau" yang harus dilunasi, sesuai dalil syar'i dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau pada angka 1 tersebut, Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikannya bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat selama 9 bulan (bulan Mei 2018 sampai sekarang), oleh karena itu menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 2 tentang nafkah iddah, hal ini sebagai akibat hukum yang timbul karena terjadi cerai/talak yang dijatuhkan oleh suami (Tergugat) dan hal ini menjadi kewajiban bekas suami (Tergugat) bertanggung jawab menafkahi bekas istri (Penggugat) selama dalam masa Iddah tersebut, (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) jo. dalil Syar'i dalam Kitab Al-Iqna Juz II halaman 177 sebagai berikut;

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami raj'i berupa tempat tinggal dan nafkah.

Menimbang, bahwa nafkah Iddah, gugur atau dapat digugurkan manakala istri, (dalam hal ini Penggugat) ternyata terindikasi melakukan perbuatan Nusyuz, (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Istri dalam hal ini Penggugat "Nusyuz atau tidak", dapat diukur dari hal yang dimaksudkan Nusyuz menurut Syar'i, yakni sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, sebagai berikut:

Ha. 23 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami;

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu adalah keluar dari taat.

dan nusyuz menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “Istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, berbakti lahir bathin kepada suami”.

Menimbang, bahwa ternyata kriteria-kriteria Nusyuz yang dimaksud dalam dalil syar’i tersebut di atas, maupun Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pada diri Penggugat, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena Penggugat yang keluar dari rumah, melainkan Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sehingga secara otomatis Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, oleh karenanya Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang Nusyuz, karena yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dijatuhi talak oleh Tergugat tidak ternyata Nusyuz, maka hak-haknya untuk mendapatkan nafkah nafkah Iddah tidak gugur melainkan berhak dan harus mendapatkan hak-haknya tersebut, (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan sesuai ketentuan tersebut, maka Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, namun demikian pembebanan harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat agar membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3 tentang mut’ah adalah sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan Tergugat (suami) dan hal ini semata-mata merupakan kenang-kenangan terakhir/cendra mata yang

Ha. 24 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan bekas suami (Tergugat) kepada bekas istri (Penggugat), karena Penggugat sebagai istri telah mendampingi Tergugat dalam keadaan suka dan duka selama kurang lebih 7 tahun lamanya meskipun belum dikaruniai anak, sehingga hal ini wajib hukumnya menurut Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, "bahwa bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", hal ini pula sesuai dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang mut'ah dan sesuai ketentuan tersebut, maka Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai kepatutan dan kemampuannya, oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat agar membayar mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim menghukum Tergugat agar membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya mediasi nihil;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Ha. 25 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai amar putusan pada angka 3.1, 3.2. tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Ha. 26 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 220.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Ha. 27 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Putusan
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. H.Rahmading, M.H.

Ha. 28 dari 28 hal., Put. Nomor 0074/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)